

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Konsep Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah mengatur penggunaan dan pemanfaatan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Artinya seluruh tahapan dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara terperinci dan sesuai aturan yang berlaku dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, memiliki prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa bisa dipertanggungjawabkan oleh pengelola terutama Kepala Desa, Sekretaris Desa dan anggota lainnya, serta partisipatif yang berarti semua pihak dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sudah memiliki kepastian hukum yang jelas. Hal ini dikarenakan norma-norma dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan

ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga sudah mengatur setiap rincian mengenai pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Desa secara jelas dan terperinci, serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga sudah mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan keuangan desa.

B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan kepada pemerintah desa terutama kepala desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa harus disesuaikan dengan konsep Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, terutama perihal pelaksanaan pengelolaan yang harus partisipatif, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat mengenai pemanfaatan keuangan desa.
2. Diharapkan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan asas yang berlaku dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018, dimana pemanfaatan dan pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan dan adil sehingga pemanfaatan keuangan desa bisa dilakukan secara merata.